



## **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/205 / I / 2015**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk penanggung jawab Unit Pemukiman Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5050);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5497);
6. Peraturan Daerah kabupaten Luwu utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. UPT Bantimurung Kecamatan Bone-Bone;
  - b. UPT Pongkase Kecamatan Sukamaju ;
  - c. UPT Sepakat Kecamatan Masamba;
  - d. UPT Maipi Kecamatan Masamba;
  - e. UPT Buso Kecamatan Baebunta.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penempatan Transmigrasi, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian Lahan Usaha;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;

- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat pembina dari unit kerja lintas sektor terkait seperti : Guru, PPL, Petugas Kesehatan, Petugas Pos dan lain-lain; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi yang bertanggung Jawab di bidang Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

**KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi dengan kode rekening 2.08.1.13.01.15.06.5.2.2.23.01

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>MO</i>
ASISTEN	<i>N</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>
KASUBAG	<i>A</i>

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 28 Januari 2015

*N* **BUPATI LUWU UTARA,**  
*Arifin Junaidi*  
**ARIFIN JUNAIDI**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 205 / I /2015  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM UPT	KET
1	Darwis	Penanggung Jawab UPT Bantimurung	Petugas UPT Bantimurung Kec. Bone-Bone	
2	Yusuf	Staf Pembantu UPT Bantimurung	Petugas UPT Bantimurung Kec. Bone-Bone	
3	ST. NurAlamsyah, SP	Penanggung Jawab UPT Pongkase	Petugas UPT Pongkase Kec. Sukamaju	
4	Yulius Sunday Dwi Atmaja, SE	Staf Pembantu UPT Pongkase	Petugas UPT Pongkase Kec. Sukamaju	
5	Hasbullah	Penanggung Jawab UPT Sepakat	Petugas UPT Sepakat Kec. Masamba	
6	Rahman	Staf Pembantu UPT Sepakat	Petugas UPT Sepakat Kec. Masamba	
7	AmirAhmadi.P.J	Penanggung Jawab UPT Maipi	Petugas UPT Maipi Kec. Masamba	
8	Ira Yanti	Staf Pembantu UPT Maipi	Petugas UPT Maipi Kec. Masamba	
9	Agung Santoso	Penanggung Jawab UPT Buso	Petugas UPT Buso Kec. Baebunta	
10	Muhammad Syafi'i	Staf Pembantu UPT Buso	Petugas UPT Buso Kec. Baebunta	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>M</i>
ASISTEN	<i>N</i>
KABAG HUKUM	
KASUBAG	<i>J</i>

**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**ARIFIN JUWAIDI**